



## **Problematika Kewajiban Penggunaan Jilbab bagi Siswi di Sekolah Negeri**

**Alya Intan Pratiwi<sup>1</sup>, Ayudia Laras Putridani<sup>2</sup>,  
Calysta Amelia Mujiarto<sup>3</sup>, Gheona Priscilla Rannaesa<sup>4</sup>,  
Gisela Rara Wening Pinasthi<sup>5</sup>**

Universitas Pembangunan Jaya <sup>1,2,3,4,5</sup>

e-mail: [gheona.priscillarannaesa@student.upj.ac.id](mailto:gheona.priscillarannaesa@student.upj.ac.id)

### **Abstract**

*This article was written with the purpose of finding out how the problems that occur from the mandatory Jilbab rules in public schools. This study used a qualitative research method through the Literature Study technique by tracing previous similar studies. Some of the obligatory rules for Jilbab in public schools can be seen at SMK Negeri 2 Padang, SMA Negeri 1 Banguntapan, SMP Negeri 46 Jakarta Selatan, SD Negeri Cikini 2 Jakarta Pusat, SMP Negeri 74 Jakarta Timur, SMP Negeri 75 Jakarta Barat, and SMA 3 Negeri Langsa. This obligation has a positive impact, such as cultivating the habit of female students wearing Jilbab, but it also has a negative impact if it is done as coercion. This rule is controversial because it is considered contrary to the values of tolerance and human rights. The government then issued an SKB 3 Menteri which emphasized that there should be no coercion in the use of religious attributes in public schools. However, in the end the rule was canceled because it was considered contrary to higher rules. This rule needs special attention considering that this rule concerns human values as well as religious values.*

**Keywords:** *Hijab Obligation, Public Schools, SKB 3 Menteri, Tolerance*

### **Abstrak**

Artikel ini ditulis dengan maksud untuk mengetahui bagaimana problematika yang terjadi dari aturan kewajiban berjilbab di sekolah negeri. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif melalui teknik Studi Pustaka dengan melakukan penelusuran studi-studi sejenis yang telah ada sebelumnya. Beberapa aturan kewajiban jilbab di sekolah negeri terlihat di SMK Negeri 2 Padang, SMA Negeri 1 Banguntapan, SMP Negeri 46 Jakarta Selatan, SD Negeri Cikini 2 Jakarta Pusat, SMP Negeri 74 Jakarta Timur, SMP Negeri 75 Jakarta Barat, dan SMA 3 Negeri Langsa. Kewajiban ini memiliki dampak positif seperti menumbuhkan kebiasaan siswi dalam memakai jilbab, tetapi juga berdampak negatif jika dilakukan sebagai paksaan. Kontroversi yang diterima oleh aturan ini karena dianggap bertentangan dengan nilai-nilai toleransi dan juga hak asasi manusia. Pemerintah lantas menerbitkan SKB 3 Menteri yang menegaskan bahwa tidak boleh ada paksaan penggunaan atribut keagamaan di sekolah negeri. Namun, pada akhirnya aturan tersebut dibatalkan karena dinilai bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Aturan ini tentu perlu perhatian khusus mengingat aturan ini menyangkut nilai-nilai kemanusiaan dan juga nilai-nilai agama.

**Kata kunci:** *Kewajiban Jilbab, Sekolah Negeri, SKB 3 Menteri, Toleransi*

## **PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan negara kesatuan yang kaya akan keberagaman budaya. Keberagaman tersebut mencakup keberagaman suku, ras, dan agama. Namun, keberagaman agama merupakan salah satu hal yang cukup krusial bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Agama dianggap krusial karena selalu dijadikan acuan dan dikaitkan dengan berbagai masalah dalam setiap lini masyarakat. Agama di kehidupan sosial masyarakat dapat diibaratkan seperti dua mata pisau, dapat mendorong persatuan atau justru mengundang terjadinya konflik.

Indonesia sendiri memiliki 6 agama yang diakui oleh negara, di antaranya Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Berdasarkan data yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri pada tahun 2021, total penduduk Indonesia berjumlah 272,23 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, 86,88% penduduk menganut agama Islam, 7,49% beragama Kristen, 3,09% beragama Katolik, 1,7% beragama Hindu, 0,75% beragama Buddha, 0,03% beragama Konghucu, dan 0,04% menganut aliran kepercayaan lain. Data tersebut menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia menganut agama Islam.

Agama Islam sebagai agama dengan penganut terbanyak di Indonesia membawa pengaruh terhadap aturan-aturan yang ada dan berkembang di kehidupan bermasyarakat. Sebagian kecil aturan di Indonesia yang dipengaruhi oleh ketentuan dalam agama Islam terlihat dari penggunaan jilbab bagi sebagian besar perempuan muslim di Indonesia. Ketentuan yang diatur oleh agama Islam tersebut kemudian dijadikan acuan untuk membuat kebijakan oleh beberapa instansi pendidikan di Indonesia. Salah satu contoh kasus kebijakan tersebut ialah kewajiban mengenakan jilbab bagi siswi di sekolah negeri di berbagai jenjang, mulai dari SD, SMP, hingga SMA, tetapi mayoritas terjadi di tingkat SMP dan SMA.

Kewajiban penggunaan jilbab kepada para siswi di sekolah negeri ini mayoritas berlaku di beberapa sekolah negeri yang berada di daerah-daerah yang memiliki mayoritas penduduk beragama Islam. Pada awalnya, kewajiban penggunaan jilbab tersebut diberlakukan agar para siswi yang beragama islam dapat menutup aurat mereka dengan menggunakan jilbab. Hal ini juga sejalan dengan visi dan misi berdirinya suatu sekolah yang bertujuan untuk mendidik para siswa/siswi, didikan tersebut tidak hanya berupa ilmu tentang pelajaran umum saja tapi juga disertai dengan pembekalan ilmu agama dan ilmu-ilmu sosial lainnya. Kewajiban penggunaan jilbab bagi para pelajar di lingkup sekolah diharapkan dapat mendukung mereka untuk perlahan-lahan berubah menjadi seorang muslimah yang taat dengan menutup aurat.

Mardiyah dan Ftriyah (2017) dalam Jurnal Pendidikan Islam dengan judul Pengaruh Pemahaman Hukum Berhijab Terhadap Cara Berbusana Siswi di SMK Negeri 2 Jombang menjelaskan bahwa mayoritas siswi di kelas tersebut tidak

menggunakan jilbab serta mengenakan pakaian yang tidak menutup aurat dan cenderung bertentangan dengan hukum Islam. Untuk mengatasi hal serupa di sekolah-sekolah lain, beberapa sekolah khususnya sekolah negeri memutuskan para siswinya untuk memberlakukan kewajiban penggunaan jilbab bagi para siswinya. Namun, masalah yang terjadi adalah kewajiban penggunaan jilbab tidak hanya diterapkan untuk siswi yang menganut agama Islam saja, melainkan siswi beragama lain pun diwajibkan untuk mengenakan jilbab. Kewajiban penggunaan jilbab pada siswi non muslim tersebut dianggap melanggar HAM (Hak Asasi Manusia) karena di agama lain jilbab bukan merupakan sebuah syariat yang harus mereka jalankan.

Beberapa sekolah negeri di Indonesia hanya mewajibkan para siswinya baik yang beragama muslim atau tidak untuk menggunakan rok panjang saja. Namun, kini beberapa sekolah negeri sudah mewajibkan para siswinya baik yang menganut agama Islam atau yang tidak untuk menggunakan jilbab. Hal ini tentunya akan membuat beberapa siswi non muslim merasa tidak nyaman dengan aturan tersebut, mengingat sekolah negeri adalah sekolah umum yang tidak terikat dan terkait dengan agama manapun, sehingga para siswi tidak seharusnya untuk mengikuti aturan tersebut, terlebih lagi siswi tersebut beragama non muslim. Dalam segi hubungan agama dan bernegara, hal semacam ini dapat menjadi kontroversi apakah pakaian dan simbol keagamaan selaras dengan kebebasan beragama dan hak beragama (Supriyanto *et al.*, 2022).

Penelitian dan artikel ini ditulis untuk membahas tentang problematika aturan wajib penggunaan jilbab pada siswi di sekolah negeri yang dianggap melanggar HAM (Hak Asasi Manusia) serta tidak mencerminkan toleransi yang merupakan salah satu nilai yang dianut oleh Indonesia. Indonesia merupakan negara yang menganut asas demokrasi yang setiap masyarakatnya memiliki kebebasan untuk menganut kepercayaan yang mereka inginkan serta tidak memaksa penganut agama lain untuk mengikuti aturan atau kewajiban yang diwajibkan oleh agama tertentu.

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, adapun penelitian kualitatif menurut Bogdan dan Taylor adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan berperilaku yang dapat diamati yang diarahkan pada latar dan individu secara holistic (Gunawan, 2015). Metode penelitian kualitatif dapat dilaksanakan melalui dua saluran, yaitu studi pustaka dan studi lapangan (Supriyanto and Permatasari, 2022). Penulis sendiri memilih metode studi pustaka, studi pustaka dilakukan melalui skenario penelusuran sumber primer dan sekunder, klasifikasi berdasarkan formula penelitian, pengolahan data dan pengutipan referensi, menampilkan data, abstraksi data, interpretasi data, dan kesimpulan (Darmalaksana, 2020). Studi pustaka berhubungan dengan kajian teoritis serta beberapa referensi seperti literatur ilmiah (Putri, 2019). Sumber data yang

diperoleh untuk metode studi pustaka ini didapatkan dari literatur yang relevan seperti catatan, buku, makalah, jurnal, atau artikel ilmiah dengan isi yang sesuai topik problematika kewajiban berjilbab bagi siswi di sekolah negeri.

Data yang diperoleh dari jurnal dipergunakan sebagai landasan dalam menentukan teori yang digunakan dalam jurnal ini serta dipergunakan juga sebagai bentuk studi atau pengamatan kita terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan kewajiban penggunaan jilbab di sekolah negeri yang pernah diteliti dan dikaji oleh para penulis yang pernah membahas topik serupa. Sedangkan artikel berita dipergunakan untuk mencari contoh kasus serupa yang pernah terjadi di beberapa sekolah yang ada dan tersebar di beberapa daerah, baik itu di Indonesia maupun di luar negeri. Jurnal dan artikel berita tersebut merupakan dua komponen penting yang kita gunakan untuk mengkaji dan meneliti kasus serupa yang menjadi dasar pembahasan yang kami angkat di artikel ini.

## PEMBAHASAN

Secara bahasa, jilbab berasal dari bahasa Arab “جَلَب”, secara latin “Jalaba” yang artinya menutup sesuatu dengan sesuatu sehingga tidak dapat dilihat auratnya. Secara istilah, jilbab adalah busana atau pakaian wanita muslimah yang menutupi seluruh bagian-bagian tubuhnya dari kepala hingga telapak kaki. Imam Alusi dalam tafsirnya “Ruhul Ma’ani” mengemukakan pengertian tentang jilbab, menurutnya jilbab adalah kain yang menutup dari atas sampai bawah yang dipakai sebagai penutup aurat para wanita. Sedangkan Ibnu Mas’ud menjelaskan jilbab adalah semacam baju kurung besar yang menutupi kepala dan seluruh bagian badan wanita.

Jilbab sendiri merupakan suatu penutup aurat yang hukumnya wajib digunakan oleh para wanita muslim khususnya untuk wanita muslim yang sudah memasuki masa akil balig. Aturan kewajiban penggunaan jilbab tersebut juga tertuang di dalam beberapa ayat kitab suci umat Islam yaitu Al-Quran. Kewajiban penggunaan jilbab ini terdapat pada Q.S Al Ahzab ayat 59 yang memiliki isi: “Wahai Nabi (Muhammad), katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin supaya mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”, serta Q.S Al A’raf ayat 26 yang menjelaskan: “Wahai anak cucu Adam, sungguh Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu dan bulu (sebagai bahan pakaian untuk menghias diri). (Akan tetapi,) pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu merupakan sebagian tanda-tanda (kekuasaan) Allah agar mereka selalu ingat.”

Jilbab pada hakekatnya wajib digunakan oleh semua wanita muslim yang sudah memasuki masa akil balig tanpa terkecuali. Kewajiban penggunaan jilbab ini diterapkan dengan tujuan membentuk wanita muslim yang taat kepada aturan dan syariat agama Islam itu sendiri. Aturan tersebut juga diterapkan di berbagai

lapisan masyarakat, biasanya dimulai dari lingkup yang paling kecil yaitu keluarga. Saat ini, kita sudah tidak asing dengan kewajiban penggunaan jilbab dalam masyarakat. Tren penggunaan jilbab ini juga tidak hanya terjadi di kalangan masyarakat umum saja, melainkan juga terjadi di kalangan pelajar (Lisdiyastuti, 2015). Kewajiban penggunaan jilbab juga sudah mulai diterapkan di beberapa sekolah baik sekolah yang berbasis agama Islam maupun beberapa sekolah negeri yang tersebar di seluruh wilayah di Indonesia. Di masa sekarang, beberapa sekolah negeri mewajibkan siswinya untuk mengenakan jilbab dengan alasan untuk membangun kesadaran siswinya untuk mengenakan jilbab dengan cara memberikan nasihat-nasihat tentang pentingnya kesadaran menutup aurat melalui mata pelajaran Agama Islam. Tak hanya memberikan nasihat, guru agama Islam seringkali membangun minat siswinya untuk dapat melakukan kewajibannya sebagai wanita muslim dengan cara memberikan sanksi atau teguran kepada siswi yang tidak menggunakan jilbab untuk memberikan efek jera (Wulandari dan Fitriani, 2021).

Kewajiban penggunaan jilbab bagi siswi di lingkungan pendidikan ditujukan untuk menambah dan meningkatkan kadar keimanan para siswinya yang dimulai dari hal sederhana seperti kewajiban penggunaan jilbab. Kewajiban penggunaan jilbab di lingkungan pendidikan juga bertujuan untuk membentuk identitas mereka sebagai seorang wanita muslim yang sesuai dengan syariat dan ketentuan yang terdapat dalam Al-Quran. Pembentukan identitas seorang wanita muslim di lingkungan pendidikan adalah hal yang cukup penting, mengingat sekolah bukan hanya tempat untuk mempelajari hal-hal duniawi saja melainkan juga tempat untuk mempelajari ilmu-ilmu lain seperti ilmu agama. Kewajiban penggunaan jilbab ini juga secara tidak langsung dapat mengangkat derajat seorang wanita muslim agar mereka dapat dipandang sebagai sebuah perhiasan mahal yang tidak mudah untuk dijamah oleh orang lain, khususnya orang-orang yang bukan muhrim. Penggunaan jilbab ini juga membuat wanita muslim tersebut terhindar dari fitnah seksual yang bertentangan dengan fitrah insani. Aturan tersebut juga akan memberikan dampak positif terhadap peningkatan jumlah wanita muslim yang mengenakan jilbab, dan tentunya ini juga merupakan sebuah kebaikan yang mendatangkan pahala bagi setiap wanita muslim (Supriyanto, 2022).

Penggunaan jilbab di lingkungan pendidikan merupakan salah satu langkah yang dapat membawa dampak positif bagi para siswinya, khususnya bagi pelajar yang beragama muslim. Namun, masalah yang terjadi ialah apabila aturan ini diwajibkan bagi seluruh siswi di suatu sekolah, terutama sekolah negeri yang merupakan sekolah di bawah naungan resmi pemerintah serta negara yang tidak terikat pada suatu agama tertentu dan tidak hanya berisi murid yang beragama Islam saja. Sekolah negeri sendiri merupakan suatu instansi pendidikan yang seharusnya bersifat multikultural. Sekolah negeri sudah seharusnya menghargai segala bentuk keberagaman latar belakang dari para muridnya, seperti suku, agama, ras, dan dan hal-hal lainnya. Sekolah negeri

sendiri, baik di tingkat SD (Sekolah Dasar), SMP (Sekolah Menengah Pertama), dan SMA (Sekolah Menengah Atas), maupun SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) seharusnya menerima semua murid didik yang berasal dari berbagai latar belakang agama. Agama tersebut meliputi 6 agama yang telah diresmikan di Indonesia, seperti agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Hal ini tentunya berhubungan dengan kebebasan menerima pendidikan yang diatur dalam UUD 1945 Pasal 32 yang memberikan kebebasan kepada para masyarakat Indonesia tanpa memandang ras, agama, dan suku.

Aturan kewajiban penggunaan kerudung di lingkungan pendidikan khususnya di sekolah negeri tentunya menciptakan problematika baru di dunia pendidikan. Hal ini karena aturan tersebut dianggap janggal dan bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 29 tentang kebebasan beragama dan UUD Pasal 32 tentang kebebasan menerima pendidikan. UUD tersebut menjelaskan setiap warga negara diberikan kebebasan untuk menentukan agama yang ingin mereka anut serta tidak memaksa pemeluk agama lain untuk memeluk agama tertentu. Tak hanya itu saja, kebebasan tersebut juga berupa kebebasan untuk tidak menggunakan atribut atau benda yang merupakan identitas agama tertentu yang tidak sesuai dengan agama atau kepercayaan yang dianutnya (Benu *et al.*, 2020). Tak hanya itu saja, selain melanggar pasal yang ada di UUD 1945, aturan semacam ini juga bisa saja secara tidak langsung melanggar HAM (Hak Asasi Manusia). Dengan mewajibkan semua siswinya, termasuk siswi yang tidak beragama Islam untuk menggunakan jilbab, maka sekolah negeri tersebut secara tidak langsung telah memaksa siswi yang tidak beragama muslim untuk mengikuti aturan atau kewajiban yang ditentukan oleh agama lain. Di sisi lain, aturan semacam itu bisa saja tidak terdapat dan tidak diwajibkan oleh agama yang dianut oleh siswi yang bukan penganut agama muslim tersebut.

Kasus aturan kewajiban penggunaan jilbab bagi para pelajar juga marak ditemui di beberapa sekolah di Indonesia, khususnya di sekolah negeri yang mayoritas siswanya beragama Islam. Kasus aturan yang mewajibkan penggunaan jilbab di lingkungan sekolah ini mayoritas terjadi di beberapa sekolah negeri yang berada di daerah yang mayoritas penduduknya memeluk agama Islam. Salah satu contohnya adalah kasus ketentuan kewajiban penggunaan jilbab yang terjadi di salah satu sekolah di Kota Padang, tepatnya di SMK Negeri 2 Padang. Aturan ini ditetapkan bisa saja karena kota Padang sendiri merupakan salah satu kota dengan jumlah penduduk muslim yang cukup dominan dibandingkan dengan jumlah pemeluk agama lainnya seperti agama Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Dilansir dari data yang terdapat di laman resmi milik Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Padang tahun 2021, dari 913.699 penduduk kota Padang, sebanyak 890.969 penduduknya beragama Islam, 2.567 penduduknya beragama Buddha, 1.085 penduduknya beragama Hindu, 12.529 penduduknya beragama Katolik, dan 6.549 penduduknya beragama Islam. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa lebih dari 95% penduduk Kota Padang memeluk agama Islam. Dilansir dari laman kompas.com, aturan kewajiban penggunaan jilbab

bagi seluruh siswi, baik siswi yang beragama Islam maupun siswi yang beragama lain ini tentunya menuai kontroversi di kalangan masyarakat.

Kewajiban penggunaan jilbab bagi para siswi diberlakukan oleh pihak sekolah SMK Negeri 2 Padang sebagai bentuk sekolah tersebut menjalankan aturan wajib penggunaan jilbab yang merujuk pada instruksi walikota Padang nomor 451.442/BINSOS-iii/2005 tentang aturan penggunaan jilbab (Nurita dalam Iqbal, 2021). Kewajiban penggunaan jilbab tersebut tentunya menuai protes dari orang tua siswi non muslim yang merasa dirugikan, yang membuat mereka kemudian melaporkan kasus ini kepada Komisi Nasional Hukum dan HAM (Komnas HAM) serta Menteri pendidikan dan Kebudayaan RI. Kasus ini menarik banyak perhatian masyarakat, tak terkecuali anggota DPR. Ia menilai aturan semacam ini sangat bertentangan dengan filosofi Bhinneka Tunggal Ika yang merupakan semboyan bangsa Indonesia.

Kasus serupa juga terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat jumlah penduduk Yogyakarta mencapai angka 3,68 juta jiwa per 30 Juni 2021. Dari jumlah tersebut, sebanyak 3,41 juta jiwa (92,87%) memeluk agama Islam, 165,68 ribu (4,51%) memeluk agama Katolik, 89,54 ribu (2,44%) memeluk agama Kristen, 3,42 ribu jiwa (0,09%) memeluk agama Buddha, sisanya 76 jiwa penduduknya memeluk agama Konghucu dan 363 jiwa lainnya memeluk aliran kepercayaan lain. Hal ini tentunya membuktikan bahwa mayoritas masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menganut agama Islam. Kasus aturan kewajiban penggunaan jilbab di lingkungan pendidikan tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) juga terjadi di SMA Negeri 1 Banguntapan. Dilansir dari laman CNN Indonesia, salah satu siswi kelas X di SMA Negeri 1 Banguntapan dipaksa oleh guru Bimbingan dan Konseling (BK) untuk menggunakan jilbab meskipun sekolah telah menegaskan tidak ada ketentuan wajib menggunakan pakaian berdasarkan aturan agama tertentu di sekolah.

Dampaknya, seorang siswi yang merasa belum siap untuk mengenakan jilbab tersebut sampai harus pindah sekolah sebagai upaya memperbaiki kondisi trauma mentalnya. Selanjutnya, kepala SMA Negeri 1 Banguntapan harus memberikan klarifikasi kepada Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pusat serta daerah untuk kasus tersebut. SMA Negeri 1 Banguntapan pun harus mendapatkan sanksi yang telah ditentukan oleh Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sesuai hasil investigasi tim internal Disdikpora DIY akibat dari ketidaksesuaian panduan seragam siswi SMA Negeri 1 Banguntapan dengan Permendikbud Nomor 45 Tahun 2014 tentang seragam yang berbunyi sekolah juga tidak boleh melarang jika peserta mengenakan seragam sekolah dengan model pakaian kekhususan agama tertentu berdasarkan kehendak orang tua, wali, dan peserta didik yang bersangkutan. Hal ini karena lingkungan

pendidikan tidak seharusnya memaksakan kehendak kepada para peserta didiknya untuk mengikuti aturan keagamaan yang ada di suatu agama tertentu, sekalipun peserta didik itu adalah penganut agama tersebut. Sekolah negeri sebagai instansi netral yang tidak terikat dengan agama manapun seharusnya tidak memaksa para siswi untuk mengikuti aturan agama mayoritas yang ada di daerah tersebut. Pemaksaan tersebut dikhawatirkan akan membuat siswi merasa tidak nyaman dan merasa tidak diterima atau terintimidasi oleh pihak sekolah hanya karena mereka tidak mengenakan jilbab.

Selain Kota Padang dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, kasus semacam ini juga terjadi di ibu kota negara Indonesia, yaitu DKI Jakarta. Dilansir dari salah satu artikel kompas.com, terdapat 10 sekolah negeri di DKI Jakarta yang diduga intoleran terhadap hal agama, dan 4 di antaranya menerapkan wajib berjilbab di lingkungan sekolah. Salah satu siswi dari SMP Negeri 46 Jakarta Selatan pernah mendapatkan teguran secara berulang lantaran tidak menggunakan jilbab di lingkungan sekolah yang menyebabkan siswi tersebut mendapatkan tekanan secara mental. SD Negeri Cikini 2 Jakarta Pusat mewajibkan seluruh muridnya memakai baju muslim selama bulan Ramadhan termasuk bagi murid yang bukan menganut agama Islam. SMP Negeri 74 Jakarta Timur dan SMP Negeri 75 Jakarta Barat juga memaksa muridnya untuk mengenakan jilbab di lingkungan sekolah, bahkan pihak sekolah dari SMP Negeri 74 Jakarta Timur memaksa setiap muridnya untuk menandatangani surat pakta integritas yang salah satu poinnya menyebutkan kewajiban penggunaan jilbab.

Adanya aturan yang mewajibkan penggunaan jilbab bagi para pelajar khususnya yang beragama Islam di sekolah negeri merupakan suatu hal yang memiliki dampak positif untuk pertumbuhan iman pelajar. Hal ini karena penggunaan jilbab tersebut dapat memperlihatkan identitasnya sebagai wanita muslim yang taat dengan agama serta syariat dan aturan yang berlaku di agama Islam. Penggunaan jilbab di lingkungan akan memperkuat identitasnya sebagai seorang muslim (Tyas and Supriyanto, 2022). Sekolah negeri merupakan sekolah umum yang dapat memiliki siswa dengan latar belakang agama yang berbeda-beda. Hal ini juga dapat dijadikan sebuah identitas yang akan menjadi sebuah ciri khas tersendiri yang mungkin tidak akan dilakukan oleh pelajar yang menganut agama dan kepercayaan lain. Penggunaan jilbab di lingkungan pendidikan juga sudah mulai banyak dilakukan oleh para siswi yang beragama muslim. Banyaknya para siswi yang mengenakan jilbab di lingkungan pendidikan juga tidak lepas dari aturan kewajiban penggunaan jilbab yang diterapkan oleh beberapa sekolah di Indonesia. Hal tersebut juga didorong oleh perkembangan tren mengenai jilbab yang telah berkembang pesat mengikuti perkembangan zaman, sehingga para siswi yang mengenakan jilbab dapat merasa lebih percaya diri untuk menggunakan jilbab.

Ibarat pisau bermata dua, ternyata aturan kewajiban penggunaan jilbab ini juga menghadirkan dampak negatif bagi para siswi. Dampak negatif dapat terjadi

karena aturan kewajiban berjilbab di sekolah negeri berpotensi untuk mempengaruhi perilaku siswi yang ada di sekolah tersebut, seperti beberapa siswi yang hanya menggunakan jilbab jika berada di lingkungan sekolah saja dan tidak mengenaikannya saat berada di luar lingkungan sekolah (Wulandari dan Fitriani, 2021). Siswi yang bersekolah di sekolah dengan aturan wajib berjilbab juga dengan terpaksa untuk harus mengikuti aturan tersebut. Para siswi kerap kali menerima sanksi serta teguran dari pihak sekolah apabila tidak menuruti kewajiban penggunaan jilbab yang telah ditentukan. Selain itu, meskipun para siswi sudah mengetahui bahwa penggunaan jilbab merupakan ketentuan wajib yang telah disyariatkan agama Islam, tetapi banyak siswi yang pada akhirnya tidak mengenakan jilbab dengan cara semestinya, misalnya menggunakan jilbab tidak menutupi bagian dada (Lisdiyastuti, 2015). Hal yang mendorong siswi mengenakan jilbab tidak sesuai dengan syariat salah satunya karena para siswi merasa penggunaan jilbab yang sesuai syariat tidak sesuai dengan tren *fashion* saat ini, serta kesiapan dari para siswi yang belum muncul untuk mulai menggunakan jilbab. Mirisnya lagi, penggunaan jilbab yang tidak sesuai dengan syariat Islam ini dapat dengan mudah ditemui di sekolah-sekolah negeri yang tersebar di seluruh Indonesia.

Apabila peraturan kewajiban penggunaan jilbab di lingkungan sekolah wajib ditaati oleh semua siswi di suatu sekolah, tak terkecuali untuk siswi yang beragama non muslim maka dapat menimbulkan dampak negatif bagi kondisi psikologis siswi tersebut. Dampak negatif terhadap kondisi psikologis siswi dapat terjadi apabila mereka sangat merasa keberatan dengan aturan penggunaan jilbab serta adanya kesan pemaksaan yang mengikat mereka untuk harus mengikuti aturan tersebut. Padahal aturan kewajiban penggunaan jilbab belum tentu diwajibkan dan dijadikan aturan oleh agama yang dianut oleh siswi tersebut. Menilik penelitian dari jurnal berjudul "Kita kan Beda!: Persamaan Remaja Perempuan Muslim dan Kristen di Langsa, Aceh" karya Muhammad Ansor, terdapat dampak psikologis yang dirasakan oleh siswi non muslim yang terpaksa menggunakan jilbab karena aturan di Aceh. Walaupun aturan tersebut tidak mengikat selain untuk umat muslim, namun, aturan tersebut diikuti oleh mereka karena dianggap "aturan tidak tertulis".

Dampak psikologis ini semata-mata mempengaruhi pembelajaran sampai kehidupan sosial mereka. Seperti salah satu hasil wawancara dengan narasumber bernama Ayumaida, salah satu siswi SMA 3 Negeri Langsa memaparkan pengalaman tidak mengenakan yang pernah dialami karena menjadi minoritas. Ia pernah berkunjung ke rumah gurunya yang adalah seorang ustadz. Gurunya tersebut memintanya untuk tetap diluar lantaran tidak memakai hijab. Alhasil, ia merasa kesal dan seharusnya tidak usah datang saja. Penuturan lainnya juga diungkapkan oleh Sartika yang mengalami perundungan selama masa kecilnya yang membuat ia akhirnya keluar dari lingkungan tersebut. Dukungan pun juga didapatkan oleh Sartika dari orang-orang di gerejanya seperti saran untuk jangan membalas perbuatan tersebut. Ia

berpendapat bahwa menggunakan pakaian sopan sudah cukup untuk menghormati Syariat Islam tanpa menggunakan jilbab yang dapat menutup identitasnya. Kedua hasil wawancara ini membuktikan bahwa peraturan berhijab walaupun “tidak tertulis secara langsung” sangat berdampak pada kesehatan mental. Perasaan terkucilkan serta olokan yang diterima karena berbeda sangat berdampak pada pembelajaran siswa dan pertemanan di lingkungan. Perempuan muslim di Aceh harus menghadapi pergolakan antara kebijakan lokal di daerahnya dan perbedaan aturan dengan agama Islam.

Diskriminasi sosial yang dirasakan oleh siswi non muslim ini harusnya menjadi atensi pemerintah dalam menindaklanjuti kerancuan dari aturan berjilbab tersebut. Selain dapat mengganggu kondisi psikologis siswi, ketentuan kewajiban penggunaan jilbab di sekolah negeri, bahkan sampai mewajibkan seseorang yang beragama non muslim untuk ikut menggunakan jilbab juga sangat bertentangan dengan Undang-undang tentang HAM tentang kebebasan beragama. Berdasarkan laman Kemenkumham, kebebasan beragama diatur dalam UUD 1945 Pasal 29 ayat (2) yang menyatakan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing, dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Namun, kebebasan beragama sebagai hak manusia seperti ini mendapat penolakan oleh beberapa kelompok konservatif. kewajiban berjilbab dinilai sebagai hak yang dimiliki Tuhan dan bukan hak manusia (Pikri et al., 2021).

Aturan kewajiban penggunaan jilbab ini juga merupakan suatu aturan yang sangat ketat apabila diterapkan di provinsi maupun daerah yang mayoritas masyarakatnya sebagai pemeluk agama Islam serta menerapkan hukum Islam di kegiatan sosial, struktural, hingga politik. Salah satu aturan tersebut dapat kita temukan di Provinsi Aceh. Aturan tersebut tertuang dalam perintah No. 451.442/BINSOS-iii/2005. Aturan tersebut berisi tentang kewajiban menggunakan jilbab. Hal ini tentu menimbulkan pro kontra bagi masyarakat non muslim dengan wilayah Aceh yang menganut dan taat pada hukum islam. Selanjutnya, kasus ini ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya surat keputusan bersama oleh Menteri Agama, Mendikbud, dan Mendagri yang meminta sekolah untuk mencabut aturan kewajiban berjilbab bagi masyarakat non muslim. Namun, hal itu ternyata menimbulkan protes dari pemuka agama serta tokoh adat. Mereka mengklaim bahwa jika para siswi muslim maupun non muslim tidak menggunakan jilbab, mereka akan dikenakan sanksi sosial seperti dijauhi oleh masyarakat sekitar dan dianggap rebel. Oleh karena itu, tiada pilihan lain bagi siswi untuk mengenakan jilbab selama berada di wilayah sekolah demi keamanan dan kenyamanan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa adanya “paksaan tidak langsung” yang dihadapi oleh siswi serta guru non muslim.

Beragam kasus-kasus yang berkaitan dengan kewajiban berjilbab di sekolah negeri, atas dasar banyak hadirnya pro dan kontra di kalangan masyarakat, pemerintah berinisiatif untuk menerbitkan SKB 3 Menteri sebagai jawaban

permasalahan sekaligus upaya pengisian kekosongan hukum. Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri ini dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Menteri Dalam Negeri (Mendagri), serta Menteri Agama. SKB ini mengatur tentang penggunaan seragam dan atribut bagi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan di lingkungan sekolah yang diberlakukan oleh pemerintah daerah untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah (Iqbal, 2021). Aturan ini bertujuan untuk memperkuat sikap toleransi di dalam dunia pendidikan yang disahkan 03 Februari tahun 2021 (Iqbal, 2021).

Melansir dari laman resmi Kementerian Agama Republik Indonesia, Menteri Agama RI menyebutkan bahwasannya SKB Tiga Menteri ini dilatarbelakangi oleh dasar-dasar nilai agama yang mengajarkan perdamaian, menyelesaikan perbedaan, serta saling menghormati (Kontri, 2021). Adapun poin-poin isi dari SKB Tiga Menteri meliputi pemberian hak bagi peserta didik untuk mengenakan seragam maupun atribut yang menggambarkan ciri khas agama tertentu atau tanpa ciri khas agama tertentu, pihak sekolah juga tidak boleh memaksa peserta didik untuk mengenakan atribut agama tertentu, dan kepada sekolah yang mempunyai aturan-aturan yang bertentangan dengan isi SKB ini diharapkan untuk segera menghapus aturan tersebut. Aturan ini berlaku di seluruh sekolah di Indonesia dan terkecuali untuk Provinsi Aceh, hal ini atas dasar Aceh merupakan daerah istimewa yang menggunakan hukum agama Islam dalam mengatur daerahnya. Pemerintah juga dapat memberi sanksi apabila pemerintah daerah atau sekolah tidak melaksanakan ketentuan SKB sebagaimana mestinya. Pihak-pihak yang berwenang memberikan sanksi seperti pemda untuk pihak sekolah atau tenaga kependidikan, gubernur untuk bupati/walikota, kementerian dalam negeri pada bupati/walikota/gubernur, kementerian pendidikan dan kebudayaan pada sekolah yang bersangkutan, serta kementerian agama pada pemda/pihak sekolah.

Rilisnya SKB Tiga Menteri ini juga tak luput dari tanggapan pro dan kontra. Tanggapan kontra hadir dari Ketua MUI Sumatera Barat yang tidak mengizinkan bagi pihak manapun untuk membuat kebijakan yang akan membuat putra atau putri Minangkabau melepaskan jilbabnya, terlebih jika orang tua telah menandatangani tata tertib yang ada di sekolah (Iqbal, 2021). Pernyataan yang bertolak belakang muncul dari Sekjen FSGI yang mendukung secara penuh terhadap SKB Tiga Menteri, wakil sekretaris jenderal FSGI berpendapat bahwa SKB Tiga Menteri perlu direvisi karena belum memuat sanksi yang jelas bagi pelanggar dan perlu disosialisasikan secara lebih masif minimal satu tahun (Bahtiar dalam Iqbal, 2021). Meskipun permasalahan ketentuan pemakaian seragam di sekolah menjadi hal yang sangat penting dalam menyikapi isu toleransi (Fajar, 2021), pada tanggal 3 Februari 2021, Mahkamah Agung (MA) membatalkan SKB 3 Menteri Nomor 02/KB/2021, Nomor 025-199 Tahun 2021, dan Nomor 219 Tahun 2021 yang membahas tentang Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut Bagi Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Sekolah yang Diselenggarakan Pemerintah

Daerah Pada Jenjang Pendidikan Dasar dan pendidikan Menengah karena dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (Fajar, 2021). Berdasarkan data dari CNN Indonesia, kebijakan yang telah diteken tersebut dirasa bertentangan dengan Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 UU 23/2014 tentang pemerintahan daerah, Pasal 1 angka 1 UU 35/2014 tentang perubahan atas UU 23/2002 tentang Perlindungan Anak, dan Pasal 1 angka 1 dan 2 UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan Pasal 1 angka 1 dan 2, Pasal 3, dan Pasal 12 ayat (1) huruf a UU 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Keberagaman agama yang terjadi di Indonesia selalu menjadi titik tombak kehidupan dalam masyarakat. Keberagaman agama yang dimiliki oleh Indonesia berpotensi dapat meningkatkan persatuan, atau justru menimbulkan perpecahan. Indonesia sendiri memiliki 6 agama resmi, antara lain Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Namun, mayoritas agama yang dianut oleh sebagian besar masyarakat Indonesia yaitu Islam sehingga Islam memiliki pengaruh yang luas terhadap aturan-aturan yang ada dan berkembang di lingkup masyarakat. Salah satu bentuk aturan yang dilandasi dengan ketentuan agama Islam yakni pemakaian jilbab kepada mayoritas wanita muslim di Indonesia. Aturan dari agama Islam digunakan sebagai acuan untuk membuat program-program oleh beberapa instansi pendidikan di Indonesia. Salah satunya yaitu berupa aturan kewajiban mengenakan jilbab bagi siswi di sekolah negeri di berbagai jenjang, dari SD hingga SMA. Akan Tetapi, kebijakan ini mayoritas diterapkan pada tingkat SMP dan SMA.

Hal ini mengakibatkan beberapa sekolah negeri yang berada di daerah-daerah dengan mayoritas penduduk beragama Islam mewajibkan kepada para siswi di sekolahnya untuk memakai jilbab. Tujuan penggunaan jilbab bagi para pelajar di lingkungan sekolah yaitu sebagai pendukung mereka untuk secara bertahap berubah menjadi seorang muslimah yang taat dengan menutup aurat. Dalam beberapa kasus lain, sekolah tak hanya mewajibkan penggunaan jilbab atau atribut yang menyimbolkan agama Islam kepada murid yang beragama Islam saja, melainkan juga mewajibkan murid yang menganut agama lainnya. Hal ini tentu menjadi pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia) karena jilbab bukan suatu keharusan bagi agama lain. Jika dilihat dari sudut pandang lainnya, aturan ini juga tidak relevan untuk ditetapkan bagi seluruh murid di sekolah negeri, mengingat sekolah negeri adalah sekolah yang tidak terikat dengan agama manapun.

## **KESIMPULAN**

Aturan kewajiban penggunaan jilbab bagi setiap umat muslim wanita telah diatur dalam Q.S. An-Nur ayat 30. Aturan tersebut lambat laun bergerak menjadi sebuah tren yang juga menyasar murid sekolah. Kewajiban penggunaan jilbab diberlakukan di berbagai sekolah negeri meskipun sekolah tersebut tidak memiliki latar belakang sekolah berbasis agama Islam. Beberapa di antara

sekolah tersebut akan memberikan nasihat, teguran, bahkan sanksi jika terdapat siswi yang tidak mentaati aturan. Salah satu kasusnya terjadi di SMK Negeri 2 Padang yang mewajibkan seluruh siswi termasuk siswi yang beragama selain Islam untuk mengenakan jilbab di lingkungan sekolah. Aturan ini disebut sebagai implementasi instruksi walikota Padang nomor 451.442/BINSOS-iii/2005 dan membuat suatu kontroversi dari wali murid yang akhirnya melapor kepada Komnas HAM dan Mendikbud RI. Kasus-kasus serupa juga terjadi di SMA Negeri 1 Banguntapan, SMP Negeri 46 Jakarta Selatan, SD Negeri 2 Cikini Jakarta Pusat, SMP Negeri 74 Jakarta Timur, dan SMP Negeri 75 Jakarta Barat yang juga mewajibkan siswinya untuk mengenakan atribut jilbab yang menyimbolkan agama Islam. Aturan semacam ini memang dapat membawa dampak positif bagi sebagian murid karena dapat memperkuat identitas sebagai seorang muslim yang taat dalam menjalankan syariat agama. Akan tetapi, aturan ini seakan-akan juga seperti memaksa siswi yang sebenarnya belum siap untuk berjilbab.

Aturan penggunaan kewajiban jilbab di sekolah negeri adalah aturan yang seakan-akan 'memaksa' para muridnya dan sangat berisiko menimbulkan berbagai kontroversi di masyarakat. Bahkan, mewajibkan siswi yang bukan penganut agama Islam untuk mentaati aturan tersebut merupakan sikap yang sangat mencerminkan sikap intoleransi antar agama. Aturan semacam ini tentu sangat bertentangan dengan filosofi bangsa Indonesia yang mengedepankan keberagaman, Hak Asasi Manusia, dan kebebasan beragama. Pemerintah dan pihak sekolah sudah seharusnya untuk mengevaluasi kebijakan ini, apakah problematika ini hanya ditimbulkan dari sosok 'oknum' saja atau justru berakar dari regulasi induknya yang sudah memiliki kekeliruan. Kehidupan bermasyarakat di Indonesia harus dilandaskan oleh sikap-sikap toleransi, saling menghargai, dan lebih mengedepankan nilai-nilai kolektif dari nilai individu agar terciptanya kehidupan yang rukun di tengah keberagaman latar belakang masyarakatnya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ansor, M. (2014). "Kita Kan Beda!": Persamaan Remaja Perempuan Muslim dan Kristen di Langsa, Aceh. *Harmoni*, 13(2), 37-50.  
<http://jurnalharmoni.kemenag.go.id/index.php/harmoni/article/download/125/108>
- Benu, Y. S. I. P. et al. (2020) *Human Resource Management (HRM) In Industry 5.0*. Yogyakarta: Zahir Publishing.
- Blair, A., & Aps, W. (2005). What not to wear and other stories: Addressing religious diversity in schools. *Education and the Law*, 17(1-2), 1-22.  
<https://doi.org/10.1080/09539960500165226>
- BPS Kota Padang. (2021). Jumlah Penduduk Menurut Agama (Jiwa), 2019-2021. Badan Pusat Statistik Kota Padang (bps.go.id)

- Carney, D., & Sinclair, A. (2006). School uniform revisited: Procedure, pressure and equality. *Education and the Law*, 18(2-3), 131-148.  
<https://doi.org/10.1080/09539960600919829>
- Cawelti, J. G. (1969). The concept of formula in the study of popular literature. *Journal of Popular Culture*, 3(3), 381.
- Kemendikbud: Ada Pemaksaan Siswi Pakai Jilbab di SMAN Bantul Nasional. (2022, 5 Agustus). *CNN Indonesia*.  
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220805120654-20-30689/kemendikbud-ada-pemaksaan-siswi-pakai-jilbab-di-sman-bantul>
- Eberhardt, L. L., & Thomas, J. M. (1991). Designing environmental field studies. *Ecological Monographs*, 61(1), 53-73.
- Hasyim, W. (2016). Efektivitas Himbauan Mengenakan Jilbab dalam Rangka Pengembangan Rasa Keberagaman Siswi SMA 1 Sleman. *Jurnal Pendidikan Madrasah*, 1(2), 187-198. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/tarbiyah/JPM/article/view/1213/1107>
- Iqbal, M. T. (2021). Wajah Baru Pendidikan Islam Indonesia: Jilbab, Toleransi, dan SKB 3 Menteri. *Qalamuna : Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Agama*, 13(2), 201-218  
<https://doi.org/10.37680/qalamuna.v13i2.864>
- Kurniati, P. (2021, 23 Januari). Kontroversi Aturan Jilbab untuk Siswi Non-Muslim SMKN 2 Padang, Berujung Laporan ke Kusnandar, V. B. (2021, 17 September).
- Kontri. (2021). Menag Yaqut Optimistis SKB 3 Menteri soal Seragam Akan Kuatkan Toleransi. *Kementerian Agama Republik Indonesia*.  
<https://kemenag.go.id/berita/read/515290>  
[https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/17095/1/10510056\\_bab-i\\_iv-atau-v\\_daftar-pustaka.pdf](https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/17095/1/10510056_bab-i_iv-atau-v_daftar-pustaka.pdf)
- Lisdiyastuti, E. (2015). Jilbab Sebagai Identitas Diri di Lingkungan Sekolah (Studi Fenomenologi Tentang Alasan dan Dampak Pemakaian Jilbab Oleh Siswi Kelas XI SMA Negeri 3 Sragen), *SOSALITAS; Jurnal Ilmiah Pend. Sos Ant*, 5(2), 1-15.
- Meilani, P., Fatmawati, I. (2022). Simbol dan Identitas: Kebijakan Penggunaan Jilbab Pemerintah Kota Padang terhadap Siswi Muslim dan Non-Muslim.

*Journal of Citizenship*, 1(1), 34-47. <http://hk-publishing.id/joc/article/view/226/pdf>

Movanita, A. N. K. (2022, 10 Agustus). 10 Sekolah Negeri di Jakarta Diduga Intoleran, Paksa Pakai Jilbab hingga Larang Pilih Ketua OSIS

Putri, A. (2019). Evaluasi Program Bimbingan dan Konseling: Sebuah Studi Pustaka. *Jurnal Bimbingan Konseling Indonesia*, 4(2), 39-42.  
<Http://Download.Garuda.Kemdikbud.Go.Id/Article.Php?Article=1645324&Val=14788&Title=Evaluasi%20program%20bimbingan%20dan%20konseling%20sebuah%20studi%20pustaka>

Supriyanto, A. et al. (2022) *Pemberdayaan Masyarakat Desa di Masa Pandemi Covid-19*. Sukabumi: Farha Pustaka.

Supriyanto, A. and Permatasari, R. D. (2022) 'Kesuksesan Muslimah Pelaku UMKM : Peran Dimensi Entrepreneurial Orientation', 10, pp. 267-286.

Supriyanto Agus (2022) 'Peran Nilai-Nilai Islami Dalam Kewirausahaan Untuk Menunjang Sebuah Kinerja Bisnis', *El-Hekam: Journal of Islamic Studies*, 7(1), pp. 69-82.

Tyas, D. A. and Supriyanto, A. (2022) 'Keputusan Konsumen Dalam Memilih Hotel Syariah: Ditinjau Dari Halal Lifestyle, Muslim Friendly Facilities, Dan Knowledge', *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 11(2), pp. 141-152.  
doi: 10.46367/iqtishaduna.v11i2.766.

Rougier, N. (2013). The hijab in the (denominational) Irish education system – tolerated or accepted? *Education Inquiry*, 4(1), 149-166.  
<https://doi.org/10.3402/edui.v4i1.22066>

Taylor, J. A., Ayoub, S., & Moussa, F. (2014). The Hijab in Public Schools. *Religion & Education*, 41(1), 16-30.  
<https://doi.org/10.1080/15507394.2014.855062>

Wulandari, L. (2021). Buka Tutup Jilbab di Kalangan Siswi SMA. *Culture Society Journal of Anthropological Research*, 2(3), 107-115  
<https://doi.org/10.24036/csjar.v2i3.69>.